



**PUTUSAN**

Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALFIAN Alias FIAN Bin HERUDDIN**  
Tempat lahir : Sengkang  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/25 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt.01, Desa Kujau, K  
Betayau, Kabupaten Tanah Tidung  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 1  
Desember 2020, kemudian diperpanjang pada tanggal 10 Desem  
sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan ta  
Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Jar  
sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej  
10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sej  
12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tangg  
2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai deng  
23 Juni 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mapapasule, S.H., M.H. dan Mahwan, S.H., kesemuanya adalah Ad Konsultan Hukum pada Law Office Moh Sabrang & Partners yang berlokasi di Jalan Magamu, Nomor 79, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 168/Pid.Su Nnk tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian alias Fian Bin Heruddin telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal (2) UU No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomer 35 tentang Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Als Fian Bin Heruddin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa tahanan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor card: 081345450953 dengan nomor imei : 3589 7809 5527 326, 3589 7809 5577 321;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 31 Desember telah disisihkan sebanyak 0,10 gram untuk pembuktian dipersidika (0,480 gram untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium).

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk eiger;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo dengan nomor sim card 08575217  
Nomor Imei : 868125045595432;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton warna putih dengan nomor  
1796 QY;

***Dikembalikan kepada terdakwa;***

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar R (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan di persidangan secara tertulis, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Alfian Alias Fian Bin yang seringannya atau setidaknya-tidaknya lebih ringan daripada saudara Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap p Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa Alfian alias Fian Bin Heruddin bersama dengan Ahmad Syaiful pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 yang bertempat di Jalan Logging Perusahaan Kayu, Desa Babatu, Kec. Babat, Kab. Tanah Tidung dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2)



hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak-tidaknya pada su-  
lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri  
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdak  
***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau  
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut  
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Ahmad Syaiful yang telah ditangkap sebelum  
anggota Polisi Polres Nunukan di Aji Kuning, Sebatik terka  
kepemilikan barang sabu yang dibawanya dan ketika diinterc  
anggota Satreskoba Polres Nunukan tersebut Saksi Ahma  
menerangkan kalau barang sabu tersebut akan dibawa menuju ke l  
Tanah Tidung berdasarkan suruhan dari saudara Ambang (DPO),  
Saksi Ahmad Syaiful disuruh oleh Polisi menghubungi nomer  
dikasih oleh saudara Ambang (DPO) sebagai orang yang akan n  
barang sabu yang dibawanya tersebut namun tidak diangkat oleh o  
dihubunginya tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Syaiful dibawa ole  
Polres Nunukan untuk melakukan pengembangan menuju ke l  
Tanah Tidung guna melakukan penangkapan terhadap orang y  
menjemput barang sabu tersebut dan ditengah perjalanan Sak  
Syaiful dihubungi oleh orang yang akan menjemput barang sabu  
dengan berkata “Dimana Posisi” lalu saksi Ahmad Syaiful menjawab  
sementara di perjalanan, kau nda perlu tahu yang jelasnya hari  
dalam perjalanan ke KTT, nanti sampai ke KTT baru saya hubung  
Selanjutnya orang tersebut mengirimkan nomer HP anak buah  
nomer HP Terdakwa kepada Saksi Ahmad Syaiful untuk menjemp  
sabu tersebut, kemudian sesampai di daerah Kabupaten Tana  
anggota Polisi menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk menghubungi/  
nomer Terdakwa yang telah dikirimkan tersebut dengan mengataka  
yang mau jemput barang ini (sabu)” dan dijawab Terdakwa “iya ki  
sudah” dan dijawab oleh Saksi Ahmad Syaiful kalau sudah berada  
pelabuhan speed. Dan selanjutnya setelah lebih dari 30 menit, Sal  
syaiful kembali menghubungi orang tersebut (Terdakwa) denga



nanti kita pakai reteng kiri kalau bertemu di jalan loging”, dan kemudian Ahmad Syaiful langsung menuju ke daerah tempat janji dengan dan setelah melihat mobil yang ditumpangi Terdakwa kemudian Sa Syaiful langsung menelponnya dengan berkata “kita kah itu di da putih” dan di jawab Terdakwa “iya”, selanjutnya Saksi Ahmad S beberapa anggota Polisi yang ikut dalam mobil tersebut melihat (terdakwa) Terdakwa turun dari mobilnya, kemudian Saksi M merupakan anggota Polisi turun dari mobil dan mengaku seba Ahmad Syaiful untuk menyerahkan tas rangsel warna hitam y narkotika jenis sabu pada Terdakwa dan kemudian Terdakwa Saksi Merlin menuju ke mobilnya dengan berkata “Ayolah kit mobilku”, selanjutnya saksi Merlin langsung mengikuti terdakwa r Mobilnya, dan setelah berada di dalam mobil tersebut, Saksi Merlir membuka tas yang berisi sabu didepan Terdakwa dan memperlihatkan barang sabu tersebut pada Terdakwa kemudian Sa langsung menyerahkannya pada Terdakwa sebuah tas rangsel wa yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu, dan selanjutnya Sa langsung mengaku sebagai anggota Polisi dan langsung r penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekanny barang bukti berupa tas rangsel warna hitam yang berisi narkotika yang masih dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakw menuju ke rumah orang yang menyuruh menjemput barang sabu namun anggota Polisi tidak menemukannya karena diperkirakan tersebut sudah lari menuju hutan dibelakang rumahnya, selanjutny Polisi Satreskoba Polres Nunukan tersebut langsung membawa Sa Syaiful dan Terdakwa beserta dengan barang bukti narkotika jenis s dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Polres Nunukan;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus pla transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan ole Polres Nunukan pada tanggal 09 Desember 2020 dengan berat br (dua ribu gram) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,480$  gram un Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasar Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Cabang Surabaya No. Lab : 00836/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari :

Disclaimer



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirm
01780/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metar

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor: 01780/2021/NNF adalah ben  
*Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 l  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sy  
melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli  
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima  
Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada huk  
dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

**Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang  
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Alfian alias Fian Bin Heruddin bersama-sama den  
Ahmad Syaiful pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira p  
WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember ta  
yang bertempat di Jalan Loging Perusahaan Kayu, Desa Babatu, Kec.  
Kab. Tanah Tidung dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2)  
menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadil  
Terdakwa bahwa apabila tempat kediaman saksi sebagian besar le  
pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat pengadilan ne  
didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setida  
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum F  
Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara  
telah **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa  
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau me  
Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi li  
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berik**



anggota Satreskoba Polres Nunukan tersebut Saksi Ahma menerangkan kalau barang sabu tersebut akan dibawa menuju ke Tanah Tidung berdasarkan suruhan dari saudara Ambang (DPO), Saksi Ahmad Syaiful disuruh oleh Polisi menghubungi nomer dikasih oleh saudara Ambang (DPO) sebagai orang yang akan r barang sabu yang dibawanya tersebut namun tidak diangkat oleh o dihubungnya tersebut, selanjutnya Saksi Ahmad Syaiful dibawa ole Polres Nunukan untuk melakukan pengembangan menuju ke Tanah Tidung guna melakukan penangkapan terhadap orang y menjemput barang sabu tersebut dan ditengah perjalanan Sak Syaiful dihubungi oleh orang yang akan menjemput barang sabu dengan berkata "Dimana Posisi" lalu Saksi Ahmad Syaiful menjawab sementara di perjalanan, kau nda perlu tahu yang jelasnya hai dalam perjalanan ke KTT, nanti sampai ke KTT baru saya hubungi Selanjutnya orang tersebut mengirimkan nomer HP anak buah nomer HP Terdakwa kepada Saksi Ahmad Syaiful untuk menjemp sabu tersebut, kemudian sesampai di daerah Kabupaten Tana anggota Polisi menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk menghubungi/ nomer Terdakwa yang telah dikirimkan tersebut dengan mengataka yang mau jemput barang ini (sabu)" dan dijawab Terdakwa "iya ki sudah" dan dijawab oleh Saksi Ahmad Syaiful kalau sudah berada pelabuhan speed. Dan selanjutnya setelah lebih dari 30 menit, Sal Syaiful kembali menghubungi orang tersebut (Terdakwa) dengan "Dimana sudah kita" dan dijawab Terdakwa dengan berkata "Kita bang, karena saya dibundaran", lalu Saksi Ahmad syaiful bertanya mobil apa" dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "Pakai n nanti kita pakai reteng kiri kalau bertemu di jalan loging", dan kemu Ahmad Syaiful langsung menuju ke daerah tempat janji dengan dan setelah melihat mobil yang ditumpangi Terdakwa kemudian Sa Syaiful langsung menelponnya dengan berkata "kita kah itu dida putih" dan dijawab Terdakwa "iya", selanjutnya Saksi Ahmad S beberapa anggota Polisi yang ikut dalam mobil tersebut melihat (terdakwa)Terdakwa turun dari mobilnya, kemudian Saksi M merupakan anggota Polisi turun dari mobil dan mengaku seba



mobilku”, selanjutnya Saksi Merlin langsung mengikuti Terdakwa mobilnya, dan setelah berada di dalam mobil tersebut, Saksi Merlin membuka tas yang berisi sabu didepan Terdakwa dan memperlihatkan barang sabu tersebut pada Terdakwa kemudian Sa langsung menyerahkannya pada Terdakwa sebuah tas rangsel wa yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, dan selanjutnya Sa langsung mengaku sebagai anggota Polisi dan langsung r penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya barang bukti berupa tas rangsel warna hitam yang berisi narkoba yang masih dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakw menuju ke rumah orang yang menyuruh menjemput barang sabu namun anggota Polisi tidak menemukannya karena diperkirakan tersebut sudah lari menuju hutan dibelakang rumahnya, selanjutny Polisi Satreskoba Polres Nunukan tersebut langsung membawa Sa Syaiful dan Terdakwa beserta dengan barang bukti narkoba jenis s dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Polres Nunukan;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus pla transparan ukuran besar tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Polres Nunukan pada tanggal 09 Desember 2020 dengan berat br (dua ribu gram) gram dan telah disisihkan seberat  $\pm 0,480$  gram un Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasar Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Cabang Surabaya No. Lab : 00836/NNF/2021 tanggal 02 Pebruari : ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap ba nomor : 01780/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisil warna putih dengan berat netto 0,480 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirm
01780/2021/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metan

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 01780/2021/NNF adalah ber **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Sy



ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud dakwaan selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak m keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Haji Nur Rahmat, S.H. Bin Haji Kasyransyah** dibawah sun pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan per terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 21 di Jalan Loding Perusahaan Kayu Desa Bebatu, Kecamatan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Nunukan lair melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari r bahwa ada seseorang yang bukan warga sebatik dengan gel mencurigakan dan terburu-buru menyewa *speed* kecil untuk Tawau Malaysia, kemudian pada hari itu juga Saksi dan rekan r penyelidikan dan memantau pelabuhan tikus yang ada di Sebatik serta sebagian lagi teman Saksi menunggu di Pelabuhan A kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 20 pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Bambang – Sungai Nyar Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, yang ciri-ciri yang Saksi dan rekan curigai turun dari *speed* yang dari Malaysia kemudian seseorang tersebut berjalan kaki k wilayah Malaysia dan masuk kewilayah Indonesia, lalu seseorang



Syaiful yang menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini, setelah dan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Ahmad Syaiful dan dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi sama dengan rekan menemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang dengan plastik bening transparan warna putih di dalam sebuah warna hitam merek EIGER dari Saksi Ahmad Syaiful, selanjut Ahmad Syaiful beserta barang bukti tersebut diamankan di House untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, Saksi Ahmad Syaiful membawa barang sabu tersebut dari saudara Ambang yang tinggal Malaysia pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WITA di Tawau Malaysia dan rencananya Saksi Ahmad Syaiful membawa barang sabu tersebut menuju Kabupaten Tanah Tidung kurir dengan dijanjikan uang sebesar RM 8000 (delapan ribu ringgit malaysia) atau sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Saksi Ahmad Syaiful menuju Kabupaten Tanah Tidung untuk melakukan pengembalian barang dalam perjalanan, Saksi Ahmad Syaiful dihubungi oleh saudara Rar selaku pemesan barang sabu menanyakan dimana posisi Saksi Ahmad Syaiful, namun dijawab oleh Saksi Ahmad Syaiful masih dalam perjalanan ke Kabupaten Tanah Tidung dan akan dihubungi setelah sampai di Kabupaten Tanah Tidung. Sesampainya di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung sekitar pukul 20.00 WITA, rekan menyuruh Saksi Ahmad Syaiful menghubungi saudara Rar posisi masih di Tarakan, kemudian saudara Ramli mengirimkan *handphone* Terdakwa yang merupakan anak buah saudara Rar nantinya akan menjemput barang sabu, kemudian Saksi Ahmad Syaiful menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk menghubungi nomor telepon menanyakan apakah Terdakwa yang akan menjemput barang sabu ditunggu dimana, kemudian Terdakwa membenarkannya akan ditunggu di pelabuhan speed dan sekitar 30 menit tidak ada kabar dari Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk menanyakan keberadaan Terdakwa karena sudah m



Sesampainya di Jalan Loging Perusahaan Kayu Desa Bebatu, K Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya pada hari Senin Desember 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi Ahmad Syaiful menelpon Terdakwa untuk menanyakan benar Terdakwa yang berada di mobil warna putih dan membenarkannya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan belakang mobil yang dibawa oleh Saksi dan rekan, kemudian Saksi turun dari mobil menyamar sebagai orang yang mengantar barang dengan membawa tas ransel yang berisikan barang sabu, Terdakwa menanyakan barang itu dan Saksi Merlin mengatakan dalam tas, kemudian Saksi Merlin mengikuti Terdakwa ke mobil Terdakwa dan memperlihatkan isi dalam tas ransel, kemudian Saksi menyerahkan tas ransel tersebut dan Terdakwa mengambil tas tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi Merlin merangkul Terdakwa dan rekan lainnya ikut membantu melakukan penangkapan Terdakwa yang berada di dalam mobil Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan menuju rumah saudara Ramli sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu dari Saksi Ahmad Syaiful, namun Saksi dan rekan tidak menemukan saudara Ramli, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful beserta bukti pulang ke Nunukan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu tersebut dengan menggunakan motor Triton warna putih dengan nomor polisi: AD 1796 QY;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ahmad Syaiful adalah 081345450953 dan nomor handphone Saksi Ahmad Syaiful adalah 0857522178029;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai penjemput barang sabu, sebagai pembeli dan pemesan dan pemilik barang adalah saudara Ramli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia narkoba maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai jabatan yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa:



unit Mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi: AD 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar berat bruto  $\pm$  2.000 (dua ribu) gram, 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger, 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan nomor 085752178029 dan Nomor Imei: 868125045595432 adalah barang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sak Syaiful;

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjemput barang saja;
  - Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak mengetahui kalau barang yang dijemput tersebut adalah narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa kadang disuruh menjemput barang-barang keperluan bengkel milik saudara Ramli karena Terdakwa bengkel saudara Ramli;

2. **Saksi Merlin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Logging Perusahaan Kayu Desa Bebatu, Kecamatan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi sama dengan anggota Satres Narkoba Polres Nunukan lair melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari rekan bahwa ada seseorang yang bukan warga sebatik dengan gelaran mencurigakan dan terburu-buru menyewa speed kecil untuk Tawau Malaysia, kemudian pada hari itu juga Saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan memantau pelabuhan tikus yang ada di Sebatik serta sebagian lagi teman Saksi menunggu di Pelabuhan A kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Bambang – Sungai Nyar Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, yang ciri-ciri yang Saksi dan rekan curigai turun dari speed yang



Bambangan – Sebatik, selanjutnya Saksi dan rekan mengha menanyakan identitas, lalu seseorang tersebut mengaku bernar Syaiful yang menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini, setelah dan rekan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terha Ahmad Syaiful dan dari hasil pengeledahan tersebut, Saksi sama dengan rekan menemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang dengan plastik bening transparan warna putih di dalam sebuah warna hitam merek EIGER dari Saksi Ahmad Syaiful, selanjut Ahmad Syaiful beserta barang bukti tersebut diamankan di H House untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil interogasi tersebut, Saksi Ahmad Syaiful m barang sabu tersebut dari saudara Ambang yang tinggal Malaysia pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira p WITA di Tawau Malaysia dan rencananya Saksi Ahmad Sy membawa barang sabu tersebut menuju Kabupaten Tanah Tidur kurir dengan dijanjikan uang sebesar RM 8000 (delapan ri malaysia) atau sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam jut ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Saksi Ahma menuju Kabupaten Tanah Tidung untuk melakukan pengemba dalam perjalanan, Saksi Ahmad Syaiful dihubungi oleh saud selaku pemesan barang sabu menanyakan dimana posisi Sak Syaiful, namun dijawab oleh Saksi Ahmad Syaiful masih dalam ke Kabupaten Tanah Tidung dan akan dihubungi setelah : Kabupaten Tanah Tidung. Sesampainya di Desa Bebatu, K Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung sekitar pukul 20.00 WITA, rekan menyuruh Saksi Ahmad syaiful menghubungi saudara Rar posisi masih di Tarakan, kemudian saudara Ramli mengirimk *handphone* Terdakwa yang merupakan anak buah saudara R nantinya akan menjemput barang sabu, kemudian Saksi c menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk menghubungi nomor menanyakan apakah Terdakwa yang akan menjemput ba ditunggu dimana, kemudian Terdakwa membenarkannya ditunggu di pelabuhan speed dan sekitar 30 menit tidak ada



untuk bertemu di Jalan Loging dengan ciri-ciri mobil warna menyalakan lampu sein sebelah kiri dan membunyikan Sesampainya di Jalan Loging Perusahaan Kayu Desa Bebatu, K Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya pada hari Senin Desember 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi dan rekan Saksi Ahmad Syaiful menelpon Terdakwa untuk menanyakan benar Terdakwa yang berada di mobil warna putih dan membenarkannya, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan belakang mobil yang dibawa oleh Saksi dan rekan, kemudian S dari mobil menyamar sebagai orang yang mengantar barang sal membawa tas ransel yang berisikan barang sabu, kemudian menanyakan barang itu dan Saksi mengatakan ada di dalam di kemudian Saksi mengikuti Terdakwa menuju mobil Terda memperlihatkan isi dalam tas ransel serta menyerahkan tas rans dan Terdakwa mengambil tas ransel tersebut, kemudian Saksi i Terdakwa, lalu Saksi Haji Nur Rahmat dan rekan lainnya ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di da Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan lainnya r pengembangan menuju rumah saudara Ramli sebagai or menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu dari Saksi Ahma namun Saksi dan rekan tidak menemukan saudara Ramli, kemu dan rekan membawa Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful bese bukti pulang ke Nunukan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjemput sabu dengan menggunakan m warna putih dengan nomor polisi: AD 1796 QY;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk berk dengan Saksi Ahmad Syaiful adalah 081345450953 dan handphone Saksi Ahmad Syaiful adalah 0857522178029;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai penjemput barang sabu, s pemesan dan pemilik barang adalah saudara Ramli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelit kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunya



081345450953 dengan nomor Imei I: 3589 7809 5527 326, 1 7809 5577 321, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru unit Mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi: AD 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar berat bruto  $\pm$  2.000 (dua ribu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger, 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan nomor 085752178029 dan Nomor Imei: 868125045595432 adalah barang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Syaiful;

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat yaitu keberatan keterangan Saksi sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjemput barang saja;
  - Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak mengetahui kalau barang yang dijemput tersebut adalah narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa kadang disuruh menjemput barang-barang keperluan bengkel milik saudara Ramli karena Terdakwa bengkel saudara Ramli;

3. **Saksi Ahmad Syaiful Als. Ipul Bin Saidi** dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 21.00 di Jalan Loging Perusahaan Kayu Desa Bebatu, Kecamatan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saudara Ambang menghubungi Saksi untuk pekerjaan mengantar sabu dengan dijanjikan uang sebesar (delapan ribu ringgit malaysia) atau sebesar Rp26.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi mau tawaran saudara Ambang tersebut karena membutuhkan uang, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira Jam 18.00 W berangkat dari Sei Nyamuk menuju Tawau Malaysia dengan Speed seharga RM350 / Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu) sesampainya di Tawau Malaysia, Saksi dijemput supir taxi yang diantar oleh saudara Ambang, kemudian Saksi diantar ke Hotel Shervington;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 10.00



seseorang yang tidak dikenal menyerahkan tas ransel kepada Ambang, lalu saudara Ambang menyerahkan tas Ransel tersebut kepada Saksi yang didalamnya sudah berisi sabu, setelah itu Saksi dan saudara Ambang menuju Custom untuk melanjutkan perjalanan dan menyeberang ke Desa Aji Kuning;

- Bahwa sekitar Jam 14.00 WITA, Saksi sampai di Desa Aji Kuning. Saksi melapor di Pos PAMTAS di Desa Aji Kuning tersebut, dan Saksi berjalan kaki menuju pinggir jalan raya untuk menunggu angkot menuju ke Desa Mantikes dan pada saat Saksi menunggu angkot tersebut tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian seragam menghampiri Saksi dan menanyakan identitas Saksi lalu Saksi menjawab bahwa Saksi bernama Ahmad Syaiful, setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang dikemas dengan plastik transparan warna putih di dalam sebuah tas ransel warna hitam. Setelah itu Saksi dan Saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada EIGER dari Saksi, selanjutnya Saksi beserta barang bukti tersebut berangkat ke Hotel Save House di Nunukan sambil menunggu informasi dari saudara Ambang dan pada saat di Hotel Save House Saksi dan Saksi bertemu dengan petugas polisi yang menyuruh Saksi menghubungi saudara Ramli yang menerima sabu tersebut di Kabupaten Tanah Tidung, akan tetapi Saksi tidak diangkat oleh yang menjemput tersebut, akhirnya Saksi dan Saksi dibawa oleh petugas polisi melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tanah Tidung dan dalam perjalanan ke Kabupaten Tanah Tidung Saksi dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab masih di perjalanan dan Saksi sampai di Kabupaten Tanah Tidung akan dihubungi kembali;
- Bahwa sekitar Jam 20.00 WITA sesampainya di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Saksi menghubungi saudara Ramli sebagai penerima sabu dan ternyata saudara Ramli masih di Kabupaten Tanah Tidung. Saksi dan Saksi kemudian berangkat ke Kabupaten Tanah Tidung dan Saksi dan Saksi bertemu dengan saudara Ramli di Kabupaten Tanah Tidung. Saksi dan Saksi menyerahkan barang bukti tersebut kepada saudara Ramli dan Saksi dan Saksi menyerahkan nomor handphone Saksi kepada saudara Ramli yang akan menjemput dan mengambil sabu yang Saksi bawa tersebut.
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di pinggir Jalan Logging, Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung dan selain itu disepakati untuk saling memberi informasi.



- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor : 081345450953 dengan nomor Imei I: 3589 7809 5527 326, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Imei: 3589 7809 5577 321, 1 (satu) buah unit Mobil Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi: AD 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar berat bruto ± 2.000 (dua ribu) gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger, 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan nomor 085752178029 dan Nomor Imei: 868125045595432 adalah barang yang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Syaiful;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan keterangan yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m



Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakw ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkoba jenis:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira WITA, Terdakwa sedang berada di jalan dengan menggunakan n menuju kantor JNE untuk mengambil barang kiriman adik Terdakw tiba-tiba saudara Ramli menelepon Terdakwa dengan maksud Terdakwa untuk menjemput barang dan Terdakwa akan diberi upa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meny kemudian Terdakwa berputar arah untuk menjemput barang titipa Ramli, setelah itu saudara Ramli minta nomor handphone Terda satunya dan Terdakwa pun mengirimkan nomor handphone yang Tidak lama kemudian, ada telepon masuk dengan nomor tid menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sudah bundaran dan orang tersebut menjawab sudah berada di perkampu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk beputar arah karena sudah berada di bundaran dan nanti memakai kode lampu sein s serta membunyikan klakson apabila sudah bertemu di jalan, l tersebut menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Logging Perusahaan Kayu, Des Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kaliman Terdakwa turun dari mobil mendekati menuju mobil orang yang barang tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa dilakukan penangk petugas polisi, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas poli menanyakan siapa yang menyuruh untuk mengambil barang : Terdakwa menjawab hanya disuruh saja sama saudara Ra menjemput barang, lalu petugas polisi menanyakan keberadaan Ramli dan Terdakwa menjawab sedang berada di Tarakan, lalu peti menyuruh Terdakwa menelepon saudara Ramli dengan mengatak Terdakwa sudah sampai dan saudara Ramli menjawab agar menunggu karena saudara Ramli mau kesitu, namun saudara R datang dan kemudian petugas polisi meminta Terdakwa untuk m tempat saudara Ramli, namun saudara Ramli tidak ada dan tida menangkap saudara Ramli karena sudah melarikan diri, selanju hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, Terdakwa beserta barang buk



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa barang yang dijemput Terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan saudara Ramli adalah Anggota DPRD di Kabupaten Tidung;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel saudara Ramli dan sering dijemput oleh saudara Ramli untuk menjemput barang-barang keperluan bengkel;
- Bahwa Terdakwa menjemput barang tersebut dengan menggunakan motor Triton warna putih dengan nomor polisi: AD 1796 QY;
- Bahwa nomor handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Ahmad Syaiful adalah 081345450953 dan nomor handphone Saksi Ahmad Syaiful adalah 0857522178029;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia bisnis maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card: 081345450953, nomor Imei I: 3589 7809 5527 326, Imei: 3589 7809 5577 321, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi warna putih dengan Nomor Polisi: AD 1796 QY, 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto  $\pm$  2.000 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger, 1 (satu) buah handphone merek Vivo dengan nomor Sim Card 085752178029 dan Nomor 868125045595432 adalah barang yang telah diamankan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yang:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Polres Nunukan tanggal 10 Desember 2020, bahwa telah dilakukan penimbangan atas barang-barang tersangka Ahmad Syaiful als. Ipul Bin Saidi dengan hasil sebagai berikut: (tiga) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto  $\pm$  2000 (dua ribu) gram, kemudian telah dilakukan penyisiran 1 (satu) bungkus plastik sabu ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu, menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00836/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari Polda Jawa Timur Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Ir. Sapto Sri Suhartomo, dan Laboratorium Forensik yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01780/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto  $\pm 0,480$  gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikandung dengan berat netto  $\pm 0,460$  gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor 081345450953 dengan nomor imei : 3589 7809 5527 326, imei : 35577 321;
2. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
3. 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton warna putih dengan nopol: AD 123456789;
4. 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar berat bruto  $\pm 2.000$  (dua ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah disisihkan sebanyak lima koma satu nol) gram untuk pembuktian dipersidangan Laboratorium Forensik cabang Surabaya sebanyak berat netto lima koma empat enam nol) gram;
5. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
6. 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan nomor Sim Card 08575217890123 Nomor Imei: 868125045595432;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicantumkan di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira p WITA di Jalan Loding Perusahaan Kayu Desa Bebatu, Kecamatan Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Terdal ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai narkoba jenis
- Bahwa benar awalnya Saksi Haji Nur Rahmat dan rekan m informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bukan war dengan gelagat yang mencurigakan dan terburu-buru menyewa s untuk diantar ke Tawau Malaysia, kemudian pada hari itu juga Saksi Rahmat dan rekan melakukan penyelidikan dan memantau pelab yang ada di Sebatik tersebut serta sebagian lagi teman Saksi me Pelabuhan Aji Kuning, kemudian tepatnya pada hari Minggu Desember 2020 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Bam Sungai Nyamuk, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan, seseorang yang ciri-ciri yang Saksi dan rekan curigai speed yang baru tiba dari Malaysia kemudian seseorang terseb kaki keluar dari wilayah Malaysia dan masuk kewilayah Indor seseorang tersebut berjalan kaki dan menunggu mobil angkutan Jalan Poros Bambang – Sebatik, selanjutnya Saksi d menghampiri dan menanyakan identitas, lalu seseorang tersebut bernama Ahmad Syaiful yang menjadi Saksi dalam perkara Ter setelah itu Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan dan peng terhadap Saksi Ahmad Syaiful dan dari hasil pengeledahan terse Haji Nur Rahmat dan rekan menemukan 3 (tiga) bungkus sabu yan dengan plastik bening transparan warna putih di dalam sebuah warna hitam merek EIGER dari Saksi Ahmad Syaiful, selanjut Ahmad Syaiful beserta barang bukti tersebut diamankan di Hotel Sa untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;
- Bahwa benar dari hasil interogasi tersebut, Saksi Ahmad Syaiful m barang sabu tersebut dari saudara Ambang yang tinggal di Tawau pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Tawau Malaysia dan rencananya Saksi Ahmad Syaiful akan barang sabu tersebut menuju Kabupaten Tanah Tidung sebagai ku dijanjikan uang sebesar RM 8000 (delapan ribu ringgit malay sebesar Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Ramli selaku pemesan barang sabu menanyakan dima Saksi Ahmad Syaiful, namun dijawab oleh Saksi Ahmad Syaiful ma perjalanan ke Kabupaten Tanah Tidung dan akan dihubungi setelah di Kabupaten Tanah Tidung;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira p WITA, Terdakwa sedang berada di jalan dengan menggunakan n menuju kantor JNE untuk mengambil barang kiriman adik Terdakv tiba-tiba saudara Ramli menelepon Terdakwa dengan maksud Terdakwa untuk menjemput barang dan Terdakwa akan diberi upa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meny kemudian Terdakwa berputar arah untuk menjemput barang titipa Ramli, setelah itu saudara Ramli minta nomor handphone Terda satunya dan Terdakwa pun mengirimkan nomor handphone yang Tidak lama kemudian, ada telepon masuk dari Saksi Ahma menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sudah bundaran dan orang tersebut menjawab sudah berada di perkampu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk beputar ara Terdakwa sudah berada di bundaran dan nanti memakai kode k sebelah kiri serta membunyikan klakson apabila sudah bertemu di Saksi Ahmad Syaiful menyetujuinya;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Loging Perusahaan Kayu Des Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya pada l tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi Haji N dan rekan menyuruh Saksi Ahmad Syaiful menelpon Terdak menanyakan apakah benar Terdakwa yang berada di mobil warna Terdakwa membenarkannya, kemudian Terdakwa turun dari mobil belakang mobil yang dibawa oleh Saksi Haji Nur Rahmat d kemudian Saksi Merlin turun dari mobil menyamar sebagai or mengantar barang sabu dengan membawa tas ransel warna hit EIGER yang didalamnya terdapat kemasan bungkus plastik transparan warna putih yang berisikan barang sabu, kemudian menanyakan barang itu dan Saksi Merlin mengatakan ada di dala tas, kemudian Saksi Merlin mengikuti Terdakwa menuju mobil Terc memperlihatkan isi dalam tas ransel serta menyerahkan tas ransel



lainnya ikut membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berada di dalam mobil Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa ba Terdakwa jemput tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di bengkel saudara Ramli d ditelepon oleh saudara Ramli untuk menjemput barang keperluan b
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful tidak saling meng
- Bahwa benar Terdakwa menjemput barang tersebut dengan mer mobil Triton warna putih dengan nomor polisi: AD 1796 QY;
- Bahwa benar nomor handphone yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan Saksi Ahmad Syaiful adalah 08134545 nomor handphone Saksi Ahmad Syaiful adalah 0857522178029;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan deng kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunya pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang l Polres Nunukan tanggal 9 Desember 2020, bahwa telah penimbangan atas barang bukti milik tersangka Ahmad Syaiful al Saidi dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik berisi s transparan ukuran besar dengan berat bruto  $\pm$  2000 (dua ril kemudian telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus pl ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu, (satu) buah bungkus plastik ukuran kecil warna transparan den seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya dengan berat bru (nol koma empat delapan nol) gram, yang kemudian diar pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Ja dipergunakan sampai tingkat pengadilan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L Kriminalistik No. Lab: 00836/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani ol Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Ir. Suhartomo, dan Pemeriksa yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Putri Irma Dalia, S. Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., disimpulk



urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan dikembalikan dengan netto  $\pm 0,460$  gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undar Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasa (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengu menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- c. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau me Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pac beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- d. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, F Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidar yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dal



**a. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, dan dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas dan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **ALFIAN Alias FIAN Bin HERUDDIN** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada kaitannya dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengangkut, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak didasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor



berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diperoleh oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan memiliki, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam Pasal 41 haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik Narkotika Golongan I orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh Narkotika Golongan I yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu rumusan menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan Narkotika Golongan I dari Terdakwa atau orang-orang yang diijinkan Terdakwa yang dapat menimbulkan keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah diperlukan penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah dengan membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyediakan Narkotika Golongan I kepada orang lain;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipe bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 20.3 Jalan Loging Perusahaan Kayu Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap, Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa telah ditang petugas kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Haji Nur Rahmat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang ya warga sebatik dengan gelagat yang mencurigakan dan terburu-buru speed kecil untuk diantar ke Tawau Malaysia, kemudian pada hari itu, Haji Nur Rahmat dan rekan melakukan penyelidikan dan memantau tikus yang ada di Sebatik tersebut serta sebagian lagi teman Saksi me Pelabuhan Aji Kuning, kemudian tepatnya pada hari Minggu Desember 2020 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan Poros Bambang Nyamuk, Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten seseorang yang ciri-ciri yang Saksi dan rekan curigai turun dari speed tiba dari Malaysia kemudian seseorang tersebut berjalan kaki k wilayah Malaysia dan masuk kewilayah Indonesia, lalu seseorang berjalan kaki dan menunggu mobil angkutan dipinggir Jalan Poros B – Sebatik, selanjutnya Saksi dan rekan menghampiri dan menanyakan lalu seseorang tersebut mengaku bernama Ahmad Syaiful yang mer dalam perkara Terdakwa ini, setelah itu Saksi dan rekan r pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Saksi Ahmad Syaiful dan pengeledahan tersebut, Saksi Haji Nur Rahmat dan rekan menemukan bungkus sabu yang dikemas dengan plastik bening transparan warr dalam sebuah tas ransel warna hitam merek EIGER dari Saksi Ahm; selanjutnya Saksi Ahmad Syaiful beserta barang bukti tersebut diar Hotel Save House untuk dilakukan interogasi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi tersebut, Saksi Ahm memperoleh barang sabu tersebut dari saudara Ambang yang tinggal Malaysia pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 1 di Tawau Malaysia dan rencananya Saksi Ahmad Syaiful akan barang sabu tersebut menuju Kabupaten Tanah Tidung sebagai ku dijanjikan uang sebesar RM 8000 (delapan ribu ringgit malaysia) ata Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);



dihubungi oleh saudara Ramli selaku pemesan barang sabu dimana posisi Saksi Ahmad Syaiful, namun dijawab oleh Saksi Ahmad masih dalam perjalanan ke Kabupaten Tanah Tidung dan akan setelah sampai di Kabupaten Tanah Tidung;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 pukul 18.30 WITA, Terdakwa sedang berada di jalan dengan mobil pergi menuju kantor JNE untuk mengambil barang kiriman adik namun tiba-tiba saudara Ramli menelepon Terdakwa dengan maksud Terdakwa untuk menjemput barang dan Terdakwa akan diberi upa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa meny kemudian Terdakwa berputar arah untuk menjemput barang titipan Ramli, setelah itu saudara Ramli minta nomor handphone Terdakwa satunya dan Terdakwa pun mengirimkan nomor handphone yang Tidak lama kemudian, ada telepon masuk dari Saksi Ahmad menanyakan posisi Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan sudah bundaran dan orang tersebut menjawab sudah berada di perkampungan Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Syaiful untuk berputar arah karena sudah berada di bundaran dan nanti memakai kode lampu sein serta membunyikan klakson apabila sudah bertemu di jalan, lalu Saksi Syaiful menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Logging Perusahaan Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Saksi Rahmat dan rekan menyuruh Saksi Ahmad Syaiful menelepon Terdakwa menanyakan apakah benar Terdakwa yang berada di mobil warna Terdakwa membenarkannya, kemudian Terdakwa turun dari mobil belakang mobil yang dibawa oleh Saksi Haji Nur Rahmat dan rekan, Saksi Merlin turun dari mobil menyamar sebagai orang yang mengantar sabu dengan membawa tas ransel warna hitam merek EIGER yang di terdapat kemasan bungkus plastik bening transparan warna putih berisikan barang sabu, kemudian Terdakwa menanyakan barang itu Saksi Merlin mengatakan ada di dalam tas, kemudian Saksi Merlin Terdakwa menuju mobil Terdakwa dan memperlihatkan isi dalam tas serta menyerahkan tas ransel tersebut dan Terdakwa mengambil



Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui barang yang Terdakwa jemput tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di bengkel saudara I sering ditelepon oleh saudara Ramli untuk menjemput barang bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful se tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjemput barang tersebut menggunakan mobil Triton warna putih dengan nomor polisi: AD 1796

Menimbang, bahwa nomor handphone yang Terdakwa guna berkomunikasi dengan Saksi Ahmad Syaiful adalah 081345450953 c handphone Saksi Ahmad Syaiful adalah 0857522178029;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan penelitian dalam kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak n izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti oleh Polres Nunukan tanggal 9 Desember 2020, bahwa telah penimbangan atas barang bukti milik tersangka Ahmad Syaiful als. Ipu dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik berisi sa transparan ukuran besar dengan berat bruto  $\pm$  2000 (dua ribu) gram, telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik sabu uku warna transparan yang berisi narkoba jenis sabu, menjadi 1 (s bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruh ikut ditimbang pembungkusnya dengan berat bruto  $\pm$  0,480 (nol ko delapan nol) gram, yang kemudian diambil guna pemeriksaan di Lal Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan samp pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan L Kriminalistik No. Lab: 00836/NNF/2021 tanggal 2 Februari 2021 c Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani ol Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yaitu Ir. Sapto Sri S dan Pemeriksa yaitu Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irm Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., disimpulkan bahwa barang bul



Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dik  
dengan netto  $\pm 0,460$  gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut  
melihat bahwa Terdakwa telah menguasai 3 (tiga) bungkus narkotika  
yang dikemas dengan plastik bening transparan warna putih di dala  
tas ransel warna hitam merek EIGER dengan tangannya, yang me  
metamfetamina tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak ada  
dengan pekerjaan Terdakwa, yang mana awalnya narkotika jenis sab  
diperoleh oleh Saksi Ahmad Syaiful dari saudara Ambang yang  
Tawau Malaysia, kemudian rencananya narkotika jenis sabu tersek  
oleh Saksi Ahmad Syaiful kepada saudara Ramli yang berada di k  
Tanah Tidung, namun saudara Ramli menyuruh Terdakwa untuk r  
barang dengan dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rup  
mana sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang tersek  
narkotika jenis sabu dan Terdakwa dengan Saksi Ahmad Syaiful ti  
mengetahui sebelumnya, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur  
hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenu

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, m  
ini terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**c. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai  
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seb  
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika G  
bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya r  
(lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan  
Bukti oleh Polres Nunukan tanggal 9 Desember 2020, bahwa telah  
penimbangan atas barang bukti milik tersangka Ahmad Syaiful als. Ipu  
dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) bungkus plastik berisi sa  
transparan ukuran besar dengan berat bruto  $\pm 2000$  (dua ribu) gram,  
telah dilakukan penyisihan dari 1 (satu) bungkus plastik sabu uku  
warna transparan yang berisi narkotika jenis sabu, menjadi 1 (s  
bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat seluruh



Forensik Kriminalistik Polda Jatim serta dipergunakan sampai pengadilan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sal transparan ukuran besar yang dikemas dengan plastik bening transpa putih yang dikuasai oleh Terdakwa setelah ditimbang mempunyai be 2000 (dua ribu) gram, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mempunyai berat melebihi gram sehingga unsur “Dalam hal perbuatan menguasai Narkotika G bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya r (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, m ini terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**d. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud da 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, F Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 1 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan seb dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘percobaan’ penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur nia permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan ser disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan pengertian “per jahat” dalam Pasal 1 angka 18 ketentuan Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekor bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta n menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjac suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan su pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Logging Perusahaan Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, tepa hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Saks Rahmat dan rekan menyuruh Saksi Ahmad Syaiful menelepon Terda



Saksi Merlin turun dari mobil menyamar sebagai orang yang mengan sabu dengan membawa tas ransel warna hitam merek EIGER yang d terdapat kemasan bungkus plastik bening transparan warna p berisikan barang sabu, kemudian Terdakwa menanyakan barang itu Merlin mengatakan ada di dalam didalam tas, kemudian Saksi Merlin Terdakwa menuju mobil Terdakwa dan memperlihatkan isi dalam serta menyerahkan tas ransel tersebut dan Terdakwa mengambil tersebut dengan tangannya, kemudian Saksi Merlin merangkul Terd Saksi Haji Nur Rahmat dan rekan lainnya ikut membantu r penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui barang yang Terdakwa jemput tersebut adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di bengkel saudara I sering ditelepon oleh saudara Ramli untuk menjemput barang bengkel;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Ahmad Syaiful se tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa secara ny menguasai 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dikemas deng bening transparan warna putih di dalam sebuah tas ransel warna hit EIGER tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan pekerjaan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan Terdakwa Ahmad Syaiful tidak saling mengenal sebelumnya, maka dalam perkara terjadi bukan lagi percobaan atau permufakatan jahat, melainkan tinc itu sendiri dan tidak berarti dakwaan ini tidak dapat dibuktikan karena atau permufakatan jahat pada hakekatnya termasuk dalam kategori tindak pidana yang unsur perbuatannya belum selesai dan bersifat ac

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Maj berpendapat bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk r tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, I Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, I Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" tidak terpenuhi ;



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada bukti Permufakatan Jahat dan Terdakwa telah dijebak oleh anggota I menjemput barang yang dimaksud;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis H dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada karena Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya ac benar;

#### **1. Tentang pokok pembelaan pada poin pertama**

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama, Majelis Ha mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok pembelaan yang Penasihat Hukum Terdakwa pada poin pertama tersebut berkaitan penilaian hasil pembuktian, maka segala sesuatu yang berkaitan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang di terhadap Terdakwa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Haki pertimbangan hukum mengenai uraian unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hal pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poi tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

#### **2. Tentang pokok pembelaan pada poin kedua**

Menimbang, bahwa terhadap pokok pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin kedua, Majelis Hal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan huku dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim be permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang member



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian per mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum sebagaimana telah tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perl bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya pemaaf dan alasan pembenar, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) plastik berisi sabu warna transparan ukuran besar dengan berat bruto (dua ribu) gram dan telah dilakukan pemusnahan dalam tahap pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal



karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dig dalam tindak pidana Narkoba dan dikuasai tanpa seizin dari p berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (s handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card: 0813 dengan nomor imei : 3589 7809 5527 326, imei : 3589 7809 5577 32 buah handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah tas ransel wa merek Eiger dan 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan nomor 085752178029 dan Nomor Imei: 868125045595432, oleh karena be fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut digunaka sarana untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan terkait langsung perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) mitsubishi triton warna putih dengan nomor polisi AD 1796 QY, ol barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana dikenakan penyitaan dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar ba tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Unda Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ( pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur mengen denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakv pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana d tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pelepasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi sebagai usaha untuk memperbaiki Terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Alias Fian Bin Heruddin** telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan dalam tahap penyidikan sesuai dengan Bei Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 31 Desember 2020 disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk p dipersidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang sebanyak berat netto 0,460 (nol koma empat enam nol) gram;

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan r card: 081345450953 dengan nomor imei : 3589 7809 5527 3 3589 7809 5577 321;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Eiger;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo dengan nomor Sim Card 0857 dan Nomor Imei: 868125045595432;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil mitsubishi triton warna putih dengan nomor 1796 QY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadil Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021**, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar Ayub Diharja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh Sabran AK, S.H., selaku Panitera dan dihadiri oleh Nurhadi, S.H. Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa dengan didan Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H.,

Ayub Diharja, S.H.

Panitera,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)